



# LAPORAN RENCANA KONTINJENSI GEMPA BUMI



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2023

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini terletak pada bagian barat Pulau Sulawesi. Secara geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi  $0^{\circ}12' - 03^{\circ}38'$  Lintang Selatan dan  $118^{\circ}43' 15'' - 119^{\circ} 54'3''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar  $15.760,56 \text{ Km}^2$ . Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berada di Mamuju yang memiliki luas wilayah  $4.942,25 \text{ km}^2$ . Wilayah Provinsi Sulawesi Barat bagian Utara berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar dan Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam wilayah kabupaten, yang terdiri dari Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit hingga bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan. Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian  $3.037 \text{ m}$  di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70% dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

Pada aspek kependudukan, Sensus Penduduk Tahun 2022 (BPS Sulawesi Barat, 2023) mencatat penduduk Sulawesi Barat sebanyak 1.458.606 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 739.649 jiwa dan perempuan sebanyak 718.957 jiwa. Untuk sex ratio di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terdapat peningkatan dimana pada 2018 sex ratio 100,75 sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 102,88. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah daratan  $15.760,56$

km<sup>2</sup>, dengan luasan dan jumlah penduduk yang rata rata dari tahun ketahun bertambah walaupun tidak secara signifikan, pada tahun 2018 Kepadatan penduduk (Jiwa/km<sup>2</sup>) Provinsi Sulawesi Barat adalah 86 jiwa pada setiap 1 km<sup>2</sup>, sedangkan pada tahun 2022 tidak terjadi peningkatan dalam angka 92 jiwa pada setiap 1 km<sup>2</sup>.

Terkait isu kebencanaan, indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Barat terhitung pada skoryang tinggi (IRBI 2022). Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Sulawesi Barat berada pada skor 165.23 atau pada kategori memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Selanjutnya, Kabupaten Majene berada pada skor 208.30 (kategori indeks risiko bencana yang tinggi), Kabupaten Pasangkayu berada pada skor 176.80 (kategori indeks risiko bencana yang tinggi), Kabupaten Mamuju Tengah berada pada skor 161.71 (kategori indeks risiko bencana yang tinggi), juga Kabupaten Mamuju berada pada skor 161.71 (kategori indeks risiko bencana yang tinggi), Kabupaten Mamasa berada pada skor 147.02 (kategori indeks risiko bencana yang tinggi) dan Kabupaten Polewali Mandar berada pada skor 135.81 (kategori indeks risiko bencana yang sedang). Adapun ancaman bencana yang ditemukan di Provinsi Sulawesi Barat adalah gempabumi, tsunami, banjir, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim, dan abrasi.

Berdasarkan pada aspek geografis, aspek kependudukan, dan isu kebencanaan serta merujuk pada peristiwa 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang sangat penting untuk merumuskan, menyepakati, dan berkomitmen dalam rencana kontingensi gempabumi yang memicu tsunami dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana kontingensi ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam penanggulangan bencana, terutama gempabumi yang memicu tsunami dan likuefaksi.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang BNPB
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Panduan Monev
10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur.
12. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur.
13. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi
14. Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoma Evaluasi Pembangunan Nasional
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2011 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana gempabumi yang memicu tsunami dan likuefaksi dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana dan peristiwa bencana gempabumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang mencakup:

1. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat.
2. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor.
3. Proyeksi kebutuhan lintas sektor.
4. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
5. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

### **1.5. Kebijakan dan Strategi**

#### **1.5.1. Kebijakan**

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana untuk melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Status Siaga Darurat dan Tanggap Darurat oleh Gubernur Sulawesi Barat berdasarkan rekomendasi dan masukan instansi/ dinas teknis.
2. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat, sumberdaya lokal.
3. Menerapkan prinsip-prinsip kerja kemanusiaan dalam operasi penanganan bencana.

4. Mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana yang akan terjadi.
5. Mengoptimalkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar terhadap korban sesuai dengan standar minimal serta memperhatikan aspek gender dalam penanggulangan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan eskalasi bencana.

### **1.5.2. Strategi**

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Membuat kesepakatan tertulis/konsensus antar SKPD untuk menjadikan rencana kontingensi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana.
2. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB),
3. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana
4. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak,
5. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak
6. Perbaiki sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana,
7. Pembuatan pos bantuan,
8. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan,
9. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi,
10. Pengobatan gratis bagi korban bencana dan *Psychological First Aid*,
11. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,
12. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

### **1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses**

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati oleh multi-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana gempa bumi yang memicu tsunami dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi: Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi gempa bumi yang memicu tsunami dan likuefaksi
2. Pengumpulan data dan pembaruan data: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi,
3. Verifikasi data: Analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat,
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut,
5. Penandatanganan komitmen dan public consultation atas hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada para pelaku penanggulangan bencana (multi-stakeholders) melalui public consultation yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.

### **1.7. Umpan Balik**

Untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan penerimaan umpan balik melalui lokakarya atau rapat konsultasi.

### **1.8. Masa Berlaku dan Pemuktahiran**

Dokumen rencana kontingensi gempa bumi yang memicu tsunami dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Barat berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya, dan perubahan struktur demografis masyarakat, maka dapat dilakukan kaji ulang atau dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

### **1.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi**

Rencana kontingensi adalah dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.





Tercatat wilayah Sulawesi Barat Telah Mengalami gempa bumi memicu terjadinya tsunami pada tahun 1928, 1967, 1969, 1972 dan 1984. serta gempa bumi pada hari kamis 14 januari 2021 dengan magnitudo 5,9 SR dan disusul pada hari jumat, 15 januari 2021 dengan magnitudo 6,2 SR kedalam 10 km sekitar 35 km selatan kota Mamuju dan 62,2 km utara majene : meninggal dunia 105 orang, korban hilang 3 orang luka berat 426 orang, luka sedang 240 orang, luka ringan 2.703 orang. Sedangkan kerugian material ditaksir mencapai Rp. 206.415.588.200 (data per januari 2021). dan Gempabumi dengan magnitudo 5,8 SR pada tanggal 8 Juni 2022 Jam 13.32 tepatnya di laut pada jarak 26 km arah barat Tapalang Barat Mamuju Kedalaman 10 km.

Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.

Tabel 2.1. Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat


Daerah		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Pasangkayu	261.866	42.131	0.378	304.375	RENDAH
2	Mamuju	363.077	24.641	9.590	397.307	TINGGI
3	Mamasa	300.463	125	0	300.588	RENDAH
4	Polewali Mandar	151.029	24.970	1.566	177.565	SEDANG
5	Majene	41.565	39.916	13.303	94.784	TINGGI
6	Mamuju Tengah	300.535	902	0	301.437	RENDAH
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>		<b>1.418.534</b>	<b>132.686</b>	<b>24.836</b>	<b>1.576.056</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: dokumen KRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan daerah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sulawesi Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya daerah. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Barat terdampak bahaya gempabumi. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 1.576.056 Ha dan berada pada kelas Tinggi, dengan rincian kelas rendah 1.418.534 Ha, tingkat sedang sebesar 132.686 Ha dan tingkat tinggi seluas 24.836 Ha

## 2.2. Skenario Kejadian

Kejadian gempabumi terjadi pada hari Senin pagi pukul 05.27.12 WITA atau 04.27.12 WIB pada tanggal 10 Mei 20XX dengan kekuatan gempa sebesar magnitude 7,5. Pusat gempa berlokasi di 2.98° LS dan 118.94° BT dengan kedalaman pusat gempa 10 km. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju. Guncangan gempa ini dirasakan di Kabupaten Majene dan Mamuju dengan skala V–VII MMI, di Mamasa, Polewali Mandar serta di Makassar dengan skala IV–V MMI, serta di Palu dengan skala III–IV MMI.



Gambar 2.2. Peta skenario model guncangan gempabumi

Skenario kejadian dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Skenario kejadian

Asumsi Waktu Kejadian	Hari Senin pagi pukul 05.27.12 WITA atau 04.27.12 WIB pada tanggal 10 Mei 20XX
Skenario kekuatan gempabumi dan wilayah yang merasakan	Gempabumi berkekuatan M 7,5 dengan guncangan dirasakan selama 40 detik. Guncangan gempa ini dirasakan di Kabupaten Majene dan Mamuju

	dengan skala V–VII MMI, di Mamasa, Polewali Mandar serta di Makassar dengan skala IV–V MMI, serta di Palu dengan skala III–IV MMI.
Skenario lokasi episentrum	lokasi episentrum gempa bumi berada pada koordinat 2.98° LS dan 118.94° BT dengan kedalaman pusat gempa 10 km
Skenario penyebab gempa bumi	Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju. Sesar ini diketahui memiliki laju geser 2 milimeter per tahun. Hal ini didukung oleh hasil analisis mekanisme sumber gempa ini memiliki mekanisme <u>sesar naik</u> ( <i>thrust fault</i> ).
Bahaya primer	Gempabumi
Bahaya sekunder	Kebakaran gedung dan pemukiman, tanah longsor, likuifaksi

### 2.3. Asumsi Dampak Gempabumi

Bencana menimbulkan kerugian baik material harta dan benda untuk itu diperlukan perhitungan terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Beberapa hal yang biasa dilihat dampak dari bencana ada 5 hal yaitu: Aspek kependudukan, aspek fisik, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek layanan pemerintah. Berikut adalah hasil penilaian dampak berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022.

#### 2.3.1. Asumsi Dampak Kependudukan

Tabel 2.2. Rincian asumsi penduduk terdampak gempa bumi berdasarkan data terpilah

No.	Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur (Jiwa)				Difabel (Jiwa)
		Pria	Wanita	Balita	Anak-anak	Dewasa	Lansia	
1.	Majene	88.442	88.948	19.752	50.006	98.141	9.491	159
2.	Polewali Mandar	244.032	246.461	45.022	131.962	283.759	29.750	1.044
3.	Mamasa	85.446	81.025	13.779	45.988	95.961	10.743	406
4.	Mamuju	146.479	139.137	29.049	80.655	163.703	12.209	223
5.	Pasangkayu	102.945	95.663	18.581	55.885	117.097	6.235	161
6.	Mamuju Tengah	72.305	62.723	14.010	40.690	75.258	5.070	114

Tabel 2.3. Rincian asumsi jumlah korban gempa bumi

No.	Kabupaten	Penduduk terpapar (jiwa)	Meninggal	Hilang	Mengungsi	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan
1.	Majene	177.390	100	10	53.900	690	3.528	24.930
2.	Polewali Mandar	490.493	0	0	10.370	0	0	120
3.	Mamasa	166.471	0	0	140	0	0	0
4.	Mamuju	285.616	950	5	106.246	2.090	8.543	64.780
5.	Pasangkayu	198.608	0	0	0	0	0	0
6.	Mamuju Tengah	140.028	0	0	1.040	0	0	0

### 2.3.2. Asumsi Dampak Fisik

#### 1. Fasilitas Permukiman

Tabel 2.3. Asumsi dampak permukiman

No.	Kabupaten	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak Ringan
1.	Majene	17.820	11.400	11.700
2.	Polewali Mandar	0	41	143
3.	Mamasa	104	304	410
4.	Mamuju	20.540	38.430	55.260
5.	Pasangkayu	0	0	67
6.	Mamuju Tengah	0	21	156

#### 2. Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.4. Asumsi dampak fasilitas kesehatan

No.	Kabupaten	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik
1.	Majene	1	6	1
2.	Polewali Mandar	0	0	0
3.	Mamasa	0	3	0
4.	Mamuju	5	22	15
5.	Pasangkayu	0	0	0
6.	Mamuju Tengah	0	2	0

#### 3. Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.5. Asumsi dampak fasilitas pendidikan

No.	Kabupaten	TK	SD	SMP	SMA	PT	Pesantren
1.	Majene	28	23	3	1	1	0
2.	Polewali Mandar	0	0	0	0	0	0

No.	Kabupaten	TK	SD	SMP	SMA	PT	Pesantren
3.	Mamasa	2	3	1	0	0	0
4.	Mamuju	43	83	15	5	3	0
5.	Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
6.	Mamuju Tengah	3	2	0	0	0	0

#### 4. Fasilitas Peribadatan

Tabel 2.6. Asumsi dampak fasilitas peribadatan

No.	Kabupaten	Masjid	Mushola	Gereja Kristen Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1.	Majene	39	6	0	0	1	0
2.	Polewali Mandar	0	0	0	0	0	0
3.	Mamasa	1	1	0	0	0	0
3.	Mamuju	203	11	4	1	3	0
5.	Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
6.	Mamuju Tengah	1	0	0	0	0	0

#### 5. Fasilitas Transportasi Terdampak

Tabel 2.7. Asumsi dampak fasilitas transportasi

No.	Kabupaten	Jalan Rusak Berat – Sedang (km)	Bandara	Terminal
1.	Majene	2	0	0
2.	Polewali Mandar	0	0	0
3.	Mamasa	3	0	0
3.	Mamuju	9,5	1	1
5.	Pasangkayu	0	0	0
6.	Mamuju Tengah	0	0	0

#### 6. Fasilitas Pemerintahan, Swasta dan Ekonomi Terdampak

Tabel 2.8. Asumsi dampak fasilitas pemerintahan, swasta, ekonomi terdampak

No.	Kabupaten	Kantor pemerintah	Lembaga masyarakat	Pasar / Pasar Modern / Pertokoan	Toko	Hotel / penginapan	Arena Olahraga
1.	Majene	10	0	1	47	0	0
2.	Polewali Mandar	0	0	0	0	0	0
3.	Mamasa	2	0	0	4	0	0
3.	Mamuju	43	1	5	135	5	1
5.	Pasangkayu	0	0	0	0	0	0

6.	Mamuju Tengah	1	0	0	2	0	0
----	---------------	---	---	---	---	---	---

## 7. Fasilitas Komunikasi Terdampak

Tabel 2.9. Asumsi dampak fasilitas komunikasi

No.	Kabupaten	Pemancar TV	Menara Telepon/BTS
1.	Majene	1	1
2.	Polewali Mandar	0	0
3.	Mamasa	1	1
3.	Mamuju	3	3
5.	Pasangkayu	0	0
6.	Mamuju Tengah	0	1

## 8. Fasilitas listrik dan gas

Tabel 2.10. Asumsi dampak fasilitas listrik dan gas

No.	Kabupaten	SPBU	Gardu induk
1.	Majene	1	0
2.	Polewali Mandar	0	0
3.	Mamasa	0	0
3.	Mamuju	3	1
5.	Pasangkayu	0	0
6.	Mamuju Tengah	0	1

### 2.3.3. Aspek Ekonomi

Dampak gangguan ekonomi dari berbagai sektor sangat signifikan, mengingat bahwa episentrum dekat dengan wilayah pusat pemerintahan dan ekonomi baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi wilayah terdampak guncangan kuat di Kabupaten Mamuju menjadi lumpuh. Sektor - sektor ekonomi terdampak antara lain:

1. Sektor perikanan laut di wilayah pesisir lumpuh akibat kerusakan fasilitas dan sarana nelayan yang dipengaruhi oleh gempa. Wilayah terdampak meliputi wilayah pesisir di Kabupaten Mamuju terutama di Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju dan Kabupaten Majene terutama di Kecamatan Ulumanda dan Malunda.
2. Sektor peternakan yang paling terdampak adalah peternakan unggas, akibat dari putusannya rantai pasokan makanan dan sarana peternakan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh rusaknya fasilitas infrastruktur, baik infrastruktur jalan
3. Sektor pertanian yang paling terdampak umumnya terdapat di wilayah dataran yang dilalui oleh zona sesar yang membentang dari wilayah Kabupaten Majene hingga Kabupaten Mamuju akibat dari likuefaksi dan gangguan air tanah. Potensi gagal

panen bisa terjadi akibat dari putusnya rantai pasok pupuk dan sarana pertanian lainnya.

4. Sektor perdagangan yang paling terdampak adalah rusaknya infrastruktur dan putusnya rantai pasok kebutuhan pokok yang melalui jalur darat, baik dari dan ke Kabupaten Mamuju serta kabupaten di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan aktivitas pasar terutama pasar induk dan pertokoan menjadi lumpuh.
5. Sektor perbankan lumpuh total baik di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju sebagian Kabupaten Majene, dan sebagian Kabupaten Mamasa. Hal ini diakibatkan oleh kerusakan bangunan, putusnya jaringan listrik, dan jaringan komunikasi.
6. Sektor pariwisata lumpuh total di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju, sebagian Kabupaten Majene. Hal ini diakibatkan oleh kerusakan berbagai infrastruktur, diberlakukannya masa tanggap darurat serta pemulihan pascabencana, dan berhentinya berbagai layanan pemerintahan dan swasta.
7. Sektor pendapatan yang terganggu adalah pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pajak dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Mamuju.

#### **2.3.4. Aspek Lingkungan**

Aspek lingkungan terdampak akibat gempa memiliki dampak signifikan terhadap sektor hidrologi yang berpengaruh terhadap ketersediaan air baku dan kerusakan lahan akibat longsor. Selain itu potensi kebocoran pada fasilitas penyimpanan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dapat mencemari air permukaan maupun air tanah. Sedangkan pada aspek udara, pencemaran umumnya diakibatkan oleh kebakaran bangunan dan proses pembusukan mayat korban bencana yang belum sempat dikubur. Terdapat empat cekungan air tanah terdampak yang tersebar di 4 kabupaten/kota. Cekungan-cekungan air tanah yang terdampak guncangan kuat atau dilalui oleh sesar aktif dapat menghasilkan rekahan yang menyebabkan kehilangan air tanah yang sifatnya sementara dan berpotensi menyebabkan likuefaksi. Adapun empat cekungan-cekungan air tanah yang terdampak adalah:

#### **2.3.5. Aspek Sosial Budaya**

Kejadian gempa bumi yang merusak infrastruktur dan melumpuhkan aktivitas ekonomi sangat berdampak terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Beberapa aspek sosial budaya yang terdampak antara lain:

1. Gangguan psikologis akibat trauma dan kehilangan anggota keluarga.

2. Kehilangan sumber pendapatan dan tingkat stres yang tinggi mengakibatkan meningkatnya angka kriminal terutama aktivitas pencurian dan penjarahan. Hal ini berpotensi besar terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah urban yang paling terdampak dan lumpuh hampir pada semua sektor.
3. Terjadi gesekan antar kelompok masyarakat akibat dari tidak meratanya distribusi bantuan bencana.
4. Potensi korupsi bantuan bencana dan konflik kepentingan oleh oknum pemerintahan baik tingkat provinsi maupun sampai di tingkat desa/kelurahan.
5. Rusaknya situs budaya yang mengganggu perayaan atau tradisi ritual adat masyarakat terdampak.

#### **2.3.6. Aspek Pelayanan Pemerintahan**

Gempa dengan magnitudo 7,5 mengakibatkan seluruh aspek pelayanan di tingkat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat menjadi lumpuh. Fungsi koordinasi penanggulangan bencana menjadi terhambat akibat dari para petugas pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan petugas keamanan juga menjadi korban bencana. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, pelayanan pemerintahan Kabupaten Mamuju menjadi lumpuh dan untuk Kabupaten Majene, pelayanan pemerintahan di Kecamatan Ulumanda dan Malunda juga menjadi lumpuh.



### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK**

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Mamuju, SKPDB Kabupaten Majene, SKPDB Kabupaten Mamasa, dan SKPDB Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana gempabumi, mulai hari “H” jam “J” selama 14 hari, terutama di wilayah-wilayah terdampak dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

SKPDB Provinsi Sulawesi Barat menjalankan fungsi pendukung dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 14 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas dan mobilisasi sumber daya sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan. Inklusivitas adalah melibatkan secara bermakna partisipasi kelompok rentan dengan melakukan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid), mengakomodasi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan, dan meningkatkan kapasitas mereka agar risiko dari bencana dapat diminimalisir karena mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan juga dapat diwujudkan dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk dalam fase tanggap darurat bencana.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **4.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)**

Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada SKPDB Kabupaten Mamuju, SKPDB Kabupaten Majene, SKPDB Kabupaten Mamasa, dan SKPDB Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, pemenuhan dasar yang inklusif bagi warga terdampak bencana termasuk kelompok rentan, mulai hari “H” jam “J” selama 14 hari, di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

Operasi pendukung dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Rencana tindakan utama di setiap fase di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Konsep Operasi pada Masa Tanggap Darurat

<b>Konsep Operasi Pada Masa Tanggap Darurat</b>
1. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempabumi
2. Mobilisasi sumber daya personil, peralatan, dan logistik untuk upaya pendukung.
3. Pembentukan Pos Lapangan di wilayah terdampak parah terutama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene
4. Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat terutama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.
5. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi
6. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban dan harta benda.
7. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam masa kebencanaan.

### Konsep Operasi Pada Masa Tanggap Darurat

8. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta penyandang komorbid/penyakit bawaan).
9. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang didahului dengan melakukan pengumpulan data secara terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid) agar kebutuhan yang diberikan sesuai dengan kondisi khusus kelompok rentan.
10. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
11. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, layanan yang berperspektif gender dan inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat- tempat distribusi bantuan, dan lain-lain
12. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagi relawan, pekerja kemanusiaan, dan penyedia layanan/bantuan tentang bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.
13. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih berada di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yaitu mereka dalam keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya.
14. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip- prinsip universal design), dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain dan dengan perspektif gender.
15. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat, dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi.

<b>Konsep Operasi Pada Masa Tanggap Darurat</b>
16. Memastikan mobilisasi yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi masyarakat yang sakit ke dan dari pelayanan kesehatan rujukan.
17. Penetapan status: perpanjangan tanggap darurat atau peralihan tahap tanggap darurat dan meneruskan ke tahap transisi darurat ke pemulihan.

Tabel 4.2. Konsep Operasi Pada Masa Transisi Darurat

<b>Konsep Operasi Pada Masa Transisi Darurat</b>
1. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan yang dapat diperoleh dengan melakukan data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid).
2. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio, smartpone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)
3. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-tempat distribusi bantuan, dan lain-lain
4. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.
5. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat, dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi.
6. Mendukung operasi pemulihan objek dan sarana-prasarana vital.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
9. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.

<b>Konsep Operasi Pada Masa Transisi Darurat</b>
<p>10. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.</p> <p>11. Demobilisasi/menarik kembali sumber daya penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir.</p>

Tabel 4.3 Rencana Tindakan Pada Masa Tanggap Darurat

<b>Rencana Tindakan Pada Masa Tanggap Darurat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempa bumi di tingkat provinsi</li> <li>2. Mobilisasi sumber daya: personil, peralatan, dan logistik untuk pendudukan kabupaten</li> <li>3. Pembentukan Pos Lapangan</li> <li>4. Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi akibat Sesar Palu Koro dengan adaptasi COVID-19 di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.</li> <li>5. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana gempa bumi</li> <li>6. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.</li> <li>7. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut Standar pelayanan minimal (SPM) pada masa kebencanaan</li> <li>8. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan).</li> <li>9. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang dapat diperoleh dengan melakukan data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid)</li> <li>10. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)</li> <li>11. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang</li> </ol>

<b>Rencana Tindakan Pada Masa Tanggap Darurat</b>
<p>inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-tempat distribusi bantuan, dan lain-lain</p> <p>12. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan</p> <p>13. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas) yang masih berada di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa, yaitu mereka dalam keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya</p> <p>14. Memastikan penanganan masyarakat dengan penyakit tertentu ke pelayanan kesehatan rujukan.</p> <p>15. Memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, bermartabat, dan memadai; termasuk layanan kesehatan reproduksi</p> <p>16. Menetapkan status tanggap darurat ke status transisi darurat.</p>


Tabel 4.4. Rencana Tindakan pada Masa Transisi Darurat

<b>Rencana Tindakan Pada Masa Transisi Darurat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan dan penyandang komorbid.</li> <li>2. Mendukung operasi pemulihan obyek dan sarana - prasarana vital.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.</li> <li>5. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.</li> <li>6. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.</li> <li>7. Demobilisasi/menarik kembali sumber daya penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir.</li> <li>8. Memastikan upaya pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan yang dapat</li> <li>9. diperoleh dari data terpilah (berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid)</li> <li>10. Memastikan aksesibilitas informasi bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal</li> </ol>

Rencana Tindakan Pada Masa Transisi Darurat
<p>informasi yang mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain)</p> <p>11. Memastikan adanya layanan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi penyintas, berperspektif gender dan yang inklusif, termasuk area pengungsian, pusat-pusat layanan kesehatan, tempat-tempat distribusi bantuan, dan lain-lain</p> <p>12. Memastikan pemberian layanan dilakukan secara bermartabat bagi semua orang, termasuk kelompok rentan; sehingga, perlu adanya kapasitas yang memadai terkait bagaimana berinteraksi dengan kelompok rentan.</p>

#### 4.2. Struktur Organisasi Komando

Struktur organisasi komando dapat disajikan pada bagan sebagai berikut



Gambar 4.1. Bagan Struktur Komando

### **4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik untuk penanganan darurat bencana gempa bumi dalam rangka menjalankan tugas pokok pendukung dan pendampingan terhadap SKPDB masing-masing wilayah kabupaten terdampak. Lima bidang fungsi pokok itu di antaranya adalah (a) fungsi komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) fungsi perencanaan; (c) fungsi operasi; (d) fungsi logistik; dan (e) fungsi administrasi dan keuangan. Penjabaran fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

#### **4.3.1. Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi**

1. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun kerja sama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana gempa bumi
2. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang
3. terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana gempa bumi
4. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
5. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain).

#### **4.3.2. Bidang Perencanaan**

Menjalankan mekanisme dan proses perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran operasi untuk mendukung penanggulangan darurat bencana gempa bumi secara terpadu serta memastikan komando dan komunikasi terkait operasi pelaksanaan darurat bencana. Proses perencanaan kegiatan melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan dari kelompok perempuan, dari kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, karena mereka yang paling memahami kebutuhan dan kondisi mereka sendiri.

#### **4.3.3. Bidang Operasi**

Mendukung dan melaksanakan penanganan darurat bencana secara terpadu, secepat mungkin, dan tepat dengan tetap melibatkan perempuan dan kelompok rentan.



#### **4.3.4. Bidang Logistik**

Memobilisasi, menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dengan memastikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan melalui data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas/komorbid mereka) dan terjadinya proses pelibatan mereka.

#### **4.3.5. Bidang Administrasi dan Keuangan**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi penanganan kedaruratan.
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan untuk penanganan kedaruratan yang transparan dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan).
3. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.
4. Memberikan pendampingan pengadministrasian dan pengelolaan (perencanaan, penggunaan, pencatatan dan pelaporan) keuangan SKPDB Kabupaten/Kota.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengadministrasian dan pengelolaan keuangan secara berkala.

#### **4.4. Tugas-Tugas**

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan/mendetailkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang dan juga tindakan tugas-tugas yang harus dijalankan pada bagian/unit/divisi di bawahnya.

Agar perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas bidang harus disusun sebagai strategi mendukung penanganan kedaruratan bencana di Kota Palu, Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Penjabaran tugas Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut

##### **4.4.1. Komandan PDB**

1. Mengaktifkan Pos Komando (Posko) Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
2. Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di wilayah-wilayah terdampak.

3. Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi pendukung penanganan kedaruratan bencana tingkat provinsi.
4. Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumberdaya dalam operasi tanggap darurat bencana untuk SKPDB Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong
5. Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan
6. Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana untuk mendukung operasi penanganan darurat.

#### **4.4.2. Wakil Komandan PDB**

1. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas (hubungan masyarakat), keselamatan dan keamanan serta perwakilan institusi/lembaga.
3. Mewakili Komandan PDB apabila Komandan PDB berhalangan.

#### **4.4.3. Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Koordinasi**

1. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
2. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
3. Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
4. Memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dalam satgas provinsi dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
5. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.
6. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi yang aksesibel pesan yang sederhana, mudah dimengerti, bila perlu disampaikan dengan bahasa daerah dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang mainstream (televisi, radio,

smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak mainstream (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain

7. Memastikan alur dan sistem informasi terkait distribusi dan layanan bantuan terpetakan dengan jelas dan rinci, terkoordinasi dan terintegrasi dengan semua pihak, dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok rentan.
8. Memastikan informasi bantuan dari semua pihak terkoordinasi dan terintegrasi erdasarkan informasi 5W 1H (siapa melakukan apa dimana kapan dan bagaimana)
9. Memastikan sistem koordinasi dengan semua pihak, termasuk instansi pemerintah, instansi/lembaga pemberi bantuan, organisasi kemanusiaan, dan organisasi kemasyarakatan, melalui pertemuan koordinasi berbasis kelompok tema (klaster), yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan organisasi kemanusiaan dan organisasi kemasyarakatan adalah seperti halnya organisasi non-pemerintah (internasional, nasional, lokal), lembaga swadaya masyarakat (CSO/civil society organization, CBO/community based organization, DPO/disabled people organization/organisasi penyandang disabilitas, WRO/women right organization/organisasi perwakilan perempuan, organisasi perwakilan dari masyarakat adat, lansia, anak, dan kelompok terpinggirkan lainnya).
10. Memastikan adanya sistem umpan balik dari masyarakat dan penyintas terkait pemberian layanan kebutuhan dan memastikan seluruh umpan balik diterima dan ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi yang tepat sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.4.4. Keamanan dan Keselamatan**

1. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil Satgas dalam menjalankan tugasnya.
2. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
3. Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.
4. Memastikan mekanisme pengamanan logistik dari penerimaan sampai pendistribusian berjalan dengan baik, bermartabat, dan aksesibel bagi para penyintas dan kelompok rentan dengan berpersektif gender dan inklusif.
5. Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang meningkat akibat bencana, seperti misalnya pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain-lain.

#### **4.4.5. Perwakilan Lembaga dan Instansi**

1. Bertugas untuk membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan dan pengerahan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga melalui mekanisme informasi yang terkoordinasi dan terintegrasi (siapa melakukan apa dimana kapan dan bagaimana) dari seluruh lembaga/instansi yang membantu di lapangan untuk menghindari duplikasi dan overlapping atas berbagai bantuan.
2. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga berwenang.
3. Melakukan distribusi bantuan telah terkoordinasi dan terintegrasi dengan Komandan
4. Tanggap Darurat Bencana berdasarkan informasi 5W 1H (siapa melakukan apa dimana kapan dan bagaimana) dengan mengikuti pertemuan koordinasi berbasis kelompok tema (klaster), yaitu: perlindungan dan pengungsian, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pencarian dan penyelamatan, logistik, dan sarana dan prasarana.

#### **4.4.6. Sekretariat**

1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan pelaporan.
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personel Satgas Provinsi.
3. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satgas Provinsi, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping.
4. Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PDB

#### **4.4.7. Perencanaan**

1. Unit Sumber Daya
  - a. Merencanakan, menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang diperlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana (SDM, peralatan, logistik, transportasi dll).
  - b. Mengelola bantuan sumberdaya (relawan dan bantuan-bantuan) yang berasal dari luar wilayah terdampak atau Provinsi Sulawesi Barat
2. Situasi
  - a. Menyusun rencana operasi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi dengan komando untuk menentukan aksi
  - b. Mencari informasi kondisi cuaca terkini dan melaporkan update cuaca kepada tim, sebagai bahan pertimbangan aksi
  - c. Membuat update informasi terkait kondisi kejadian bencana gempa yang terjadi

- d. dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian gempa
- e. Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak.
- f. Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display dan peta-peta.

#### **4.4.8. Operasi /Pos Lapangan**

Operasi penanganan kedaruratan bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan mengaktivasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pos ini berfungsi melaksanakan operasi pendukung penanganan darurat bencana. Terdapat 4 (empat) Pos Lapangan PDB Provinsi Sulawesi Barat yang diaktivasi untuk mendukung, memperkuat, dan mendampingi SKPDB Kabupaten/Kota, yaitu (1) Pos Lapangan Kabupaten Mamuju, (b) Pos Lapangan Kabupaten Majene, (c) Pos Lapangan Kabupaten Mamasa dan (d) Pos Lapangan Kabupaten Mamuju Tengah. Sesuai dengan prinsip pengutamaan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan kedaruratan bencana, tugas pokok pos lapangan adalah untuk memastikan berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpinpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana. Pos Lapangan berfungsi sebagai (1) tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan, (2) sebagai wadah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait, dan (3) sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.

Untuk memastikan operasi penanganan darurat, Pos Lapangan PDB Provinsi mengerahkan sumber daya (deployment) termasuk penugasan personil ke dalam bidang/sektor penanganan sesuai dengan bidang/sektor yang ada di dalam SKPDB Kabupaten/Kota. Bidang/Sektor tersebut adalah

##### **1. SAR dan Evakuasi**

- a. Mendukung assessment masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, penilaian keadaan)
- b. Mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase)
- c. Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban), termasuk evakuasi terhadap korban terluka agar tidak mengalami peningkatan risiko, misalnya disabilitas permanen

- d. Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah)
- e. Memastikan interaksi yang bermartabat terhadap kelompok rentan, termasuk tentang bagaimana berbicara, bagaimana menolong lansia/anak-anak/perempuan/penyanggah disabilitas, dan lain-lain.
- f. Memastikan pencarian terhadap kelompok rentan dan memastikan tidak ada kelompok rentan (anak-anak, lansia dan penyanggah disabilitas) yang masih berada di wilayah bencana dan/atau ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya. Hal ini kadang terjadi terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa, yaitu mereka dalam keadaan dipasung dan ditinggalkan oleh keluarga atau kerabatnya.
- g. Memastikan adanya mekanisme formal (prosedur tetap/protap) untuk proses evakuasi dan post-evakuasi untuk penyanggah disabilitas termasuk mereka yang memiliki hambatan disabilitas (disabilitas fisik) atau yang dipasung/dirantai (disabilitas mental).

## **2. Kesehatan**

- a. Memastikan sosialisasi dan latihan kesehatan kepada petugas kesehatan termasuk etika berinteraksi yang ramah penyanggah disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- b. Memastikan dan mendukung adanya pemetaan area bencana (bersama RHA/rapid health assessment).
- c. Menugaskan tim rapid health respon (tim gerak cepat) bidang kesehatan
- d. Memastikan adanya pelayanan rujukan rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan
- e. Memastikan rujukan untuk layanan khusus penyanggah disabilitas.
- f. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan psikososial dan pengobatan berbagai penyakit kritis/kronis lainnya (misalnya, ARV bagi ODHA, layanan kesehatan reproduksi/alat kontrasepsi, dan lain- lain).
- g. Memastikan dan mendukung upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- h. Memastikan pemenuhan standar minimal bantuan Kesehatan.
- i. Memastikan dukungan obat-obatan dari luar negeri sudah sesuai dengan kondisi tropis Indonesia dan tidak kadaluarsa.
- j. Memastikan ketersediaan obat-obatan kepada penyanggah disabilitas khususnya untuk disabilitas mental dengan efek samping yang seringan mungkin.

- k. Memastikan ruangan layanan kesehatan yang aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) dan aman bagi kelompok rentan.
- l. Memastikan adanya juru bahasa isyarat, jika harus tersedia.
- m. Memastikan dan mendukung pengadaan alat bantu gerak bagi penyandang disabilitas (yang adalah penyandang disabilitas sebelum dan sesudah kejadian bencana) dan bagi lansia sesuai dengan ragam disabilitas dan tingkatan hambatannya.
- n. Memastikan dan mendukung penegakkan protokol kesehatan di seluruh wilayah terdampak, termasuk tempat pengungsian.
- o. Memastikan tim kesehatan memahami cara berinteraksi dengan kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
- p. Memastikan adanya sistem pemilahan dan pengolahan limbah medis dan non-medis, agar tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan.

### **3. Layanan Dukungan Psikososial**

- a. Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan dukungan psikososial.
- b. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan.
- c. Memastikan adanya bimbingan konseling yang sesuai dengan konteks disabilitas.
- d. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan.
- e. Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak dan remaja.
- f. Memastikan rujukan kepada layanan kesehatan untuk kasus-kasus trauma yang membutuhkan layanan lebih lanjut.

### **4. Pendidikan**

- a. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang inklusif dan aman dalam situasi darurat, termasuk terkait aksesibilitas fisik untuk sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain yang aman dan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
- c. Pengaturan jadwal pertemuan tatap muka).

### **5. Pengungsian**

- a. Memastikan dan mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) dan

secara informasi sehingga dapat menjangkau dan dijangkau oleh semua orang, terutama kelompok rentan (penyandang disabilitas dan lansia).

- b. Memastikan dan mendukung assessment (pendataan) pengungsi maupun yang tidak mengungsi tetapi korban (penyintas) dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala dengan menggunakan sistem data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, ragam disabilitas, dan komorbid/penyakit kronis).
- c. Mendukung pendistribusian bantuan pangan-sandang, salah satunya adalah dengan memastikan sandang yang diterima memang layak pakai.
- d. Mendukung pengelolaan dapur umum yang sesuai dengan nutrisi dan pola makan pengungsi (terutama bagi bayi, balita, anak-anak, lansia, orang dengan diabetes, dan lain-lain).
- e. Memastikan dan mendukung penyediaan dan pendirian penampungan darurat (titik-titik pengungsian) yang bermartabat, aman, dan aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi kelompok rentan.
- f. Memastikan dan mendukung pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK yang aksesibel secara fisik (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi kelompok rentan, dengan jumlah yang mencukupi dan sesuai rasio, tidak terlalu jauh dari tempat pengungsian, dan dipisahkan antara MCK untuk perempuan dan untuk laki-laki.
- g. Memastikan dan mendukung pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian yang bermartabat, aman, dan aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi kelompok rentan.

## **6. Air Bersih dan Sanitasi**

- a. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga.
- b. Memastikan dan mendukung bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya, termasuk moda transportasi dan penjadwalan untuk membawa air (bila sumber air jauh dari tempat pengungsian).
- c. Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.
- d. Memastikan dan mendukung pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian sektor serta pembuangan tinja.



- e. Memastikan penempatan titik-titik distribusi air yang aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design) bagi kelompok rentan dan dekat dari tempat pengungsian dan memastikan pengaturan/penjadwalan pengambilan air di titik-titik distribusi air, bila diperlukan.
- f. Memastikan adanya sistem pemilahan dan pengolahan limbah medis dan non-medis, agar tidak menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan.

## **7. Sarana dan Prasarana**

- a. Memastikan dan mendukung upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi bencana yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
- b. Memastikan dan mendukung pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: Membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak.
- c. Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/tenda yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
- d. Memastikan dan mendukung penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
- e. Memastikan dan mendukung penyiapan MCK sementara yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
- f. Memastikan dan mendukung penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
- g. Memastikan dan mendukung penyiapan pasokan energi yang memadai.
- h. Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi kelompok rentan dan perempuan.
- i. Memastikan adanya sarana dan prasarana yang mengakomodir aksesibilitas,
- j. termasuk informasi komunikasi yang dapat diakses (audio visual teks)
- k. Memastikan dan mendukung perbaikan sarana pendidikan sementara/membangun tenda dan infrastruktur pendidikan lainnya untuk kegiatan

belajar mengajar yang aman, aksesibel (dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design), dan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

- l. Mendukung penyediaan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.
- m. Memastikan dan mendukung penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung
- n. Memastikan dan mendukung pembuatan sistem kependudukan yang tidak rumit bagi penyintas, terutama agar dapat mengakses layanan dan bantuan karena hilangnya dokumen-dokumen kependudukan pendukung (seperti misalnya KTP dan kartu keluarga).
- o. Memastikan adanya bimbingan konseling yang sesuai dengan konteks disabilitas.
- p. Memastikan tersedianya akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya, guru khusus dan pembimbing bayangan).
- q. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara yang menerapkan prinsip-prinsip universal design.
- r. Memastikan proses pembangunan kembali atau pembangunan sementara berbagai sarana dan prasana publik
- s. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara memperhitungkan
- t. kemudahan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian.

#### **4.4.9. Logistik**

1. Unit Peralatan
  - a. Memastikan tersedianya peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase menuju pemulihan.
  - b. Memastikan ketersediaan tenda posko, pos kesehatan, hunian sementara yang
  - c. aksesibel dengan menerapkan prinsip-prinsip universal design, dapur umum hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian.
2. Unit Transportasi
  - a. Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi kabupaten/kota.
  - b. Penyiagaan dan pengerahan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk SKPDB Provinsi dan sesuai kebutuhan kabupaten/kota.

- c. Mengkoordinasikan sumber daya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi.
  - d. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.
3. Unit Pergudangan
- 1. Memastikan tersedia gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan dll untuk korban bencana.
  - 2. Memastikan ketersediaan logistik di masing-masing gudang kabupaten/kota.
  - 3. Memastikan masing - masing gudang menerapkan SOP logistik.
  - 4. Memastikan pengelola melakukan pengadministrasian logistik dengan baik.
  - 5. Memastikan dukungan barang-barang dari dalam negeri dan luar negeri untuk dikonsumsi dan barang-barang habis pakai sudah sesuai dengan kondisi tropis Indonesia dan tidak kadaluarsa, (misalnya, makanan kaleng, popok bayi, dan lain-lain).
4. Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi
- a. Mendata kesenjangan yang muncul dalam kebutuhan pangan dan nutrisi penyintas yang muncul dari setiap wilayah terdampak
  - b. Memastikan tersedia anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi.
  - c. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan nutrisi.
  - d. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.
  - e. Memastikan pemenuhan bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk khusus.
  - f. Melakukan suatu manajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian peralatan makan
  - g. Membuat dapur khusus untuk semua tim penyelamat.
  - h. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
  - i. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang disabilitas.

5. Unit Kesehatan
  - a. Memastikan tersedia data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan
  - b. Mendukung pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan
  - c. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
  - d. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang disabilitas.
6. Hunian dan Bantuan Non-Pangan
  - a. Memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara
  - b. Memastikan terpenuhinya bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat perkakas.
  - c. Memastikan adanya bantuan khusus bagi keluarga dengan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
  - d. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas untuk memudahkan distribusi bantuan, misal dengan adanya kartu penyandang disabilitas.
  - e. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara yang menerapkan prinsip-prinsip universal design.
  - f. Memastikan tempat pengungsian atau hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama (misalnya: mengambil air) dan kegiatan terkait mata pencaharian.

#### **4.4.10. Administrasi dan Keuangan**

1. Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar
2. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan
3. Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan
5. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan

6. Memastikan administrasi dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel

#### **4.4.11. Pos Pendukung**

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB) merupakan perangkat organisasi dalam penanganan kedaruratan bencana gempabumi. Pos Pendukung memiliki fungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

1. Tugas-tugas Pos Pendukung PDB bantuan dari dalam negeri antara lain adalah:
  - a. Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya.
  - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima.
  - c. Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana.
  - d. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB.
  - e. Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk komandan Posko PDB.
  - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB.
2. Kegiatan utama Pos Pendukung PDB bantuan dari luar negeri antara lain adalah:
  - a. Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya.
  - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dan dikembalikan.
  - c. Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana.
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - e. Melakukan pengelolaan perizinan.
  - f. Melakukan pengembalian bantuan.
  - g. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping.
  - h. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
  - i. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.

- j. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
- k. Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional.
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
- m. Memastikan bahwa bantuan dari komunitas internasional berdasarkan jenis barang (pangan dan non-pangan) dan tanggal kadaluarsa barang agar dapat digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat terdampak.

#### **4.4.12. Pos Pendamping**

Pos Pendamping merupakan perangkat PDB yang berfungsi memastikan dan menjamin berjalannya operasi pendukung, perkuatan, dan pendampingan strategis dan taktis agar penanganan kedaruratan bencana berjalan. Dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektivitas terhadap sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggap darurat, Pos Pendamping berperan untuk melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya, pengelolaan bantuan sumber daya, dan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:

1. Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota.
2. Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana.
3. Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan.
4. Mempersiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan.
5. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

#### 4.5. Instruksi Koordinasi

##### 1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat

BPBD Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana gempabumi. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : Jenis bencana
- Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Di mana : Tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana, dan kerusakan prasarana
- Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Analisis akibat langsung dari kejadian gempabumi dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

##### 2. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Gubernur Sulawesi Barat menetapkan Status Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Provinsi Sulawesi Barat atas hasil pengkajian cepat akibat bencana gempabumi
- b. Pertimbangan dan masukan dari pemerintah kabupaten terdampak serta parapihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Surat Keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada untuk menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
- e. Surat Keputusan Gubernur sekaligus juga sebagai keputusan untuk mengaktifasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Barat dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana gempabumi
- f. Surat Keputusan Gubernur sekaligus juga memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai pengampu utama penanganan

kedaruratan melalui Satuan Komando dan Pos Komando yang dibentuk oleh masing-masing bupati

- g. Surat Keputusan Gubernur juga sekaligus memastikan penggunaan anggaran untuk penanganan kedaruratan bencana.
3. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempabumi
5. Pengorganisasian Satuan Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi



## **BAB VI**

### **ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

#### **5.1. Administrasi**

Mekanisme administrasi dalam pendudukan penanganan darurat bencana Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Provinsi Sulawesi Barat dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum)
2. Jika sumberdaya keuangan Provinsi Sulawesi Barat tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat.
  - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
    - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
    - 3) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
    - 4) PBD Provinsi Sulawesi Barat mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
    - 5) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Provinsi Sulawesi Barat
    - 6) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

- b. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
- 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
  - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
  - 3) Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
  - 4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
  - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
  - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
  - 7) Kepala BPBD Sulawesi Barat berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).
5. Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

Tab. 6.1. Sumber keuangan penanganan darurat bencana

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga: Pemprov
3	Swasta	Donasi CSR
4	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat
5	Akademisi	Donasi tidak mengikat
6	Masyarakat	Donasi tidak mengikat

## 5.2. Logistik

Pengalokasian sumber daya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Terkait hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana

2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia atau pemenuhan kebutuhan itu tidak memadai, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.
3. Apabila Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki ketersediaan sumber daya atau sumber daya yang ada tidak memadai, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.
4. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumber daya yang dibutuhkan, maka BPBD Sulawesi Barat sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
5. Biaya yang ditimbulkan akibat dari pengerahan bantuan ini ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat.
7. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
8. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan, dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN**

#### **6.1. Komando**

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Gemoabumi Provinsi Sulawesi Barat dipimpin Gubernur/Wakil Gubernur atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

##### **6.1.1. Pos Komando**

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pos Komando (Posko) berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang berkedudukan di xxxxx Provinsi Sulawesi Tengah

##### **6.1.2. Pos Lapangan**

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten/Kota, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten Mamuju, Pos Komando Kabupaten Majene, Pos Komando Kabupaten Mamasa, dan Pos Komando Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 6.1 Koordinat Pos Lapangan di masing-masing kabupaten terdampak

<b>Kabupaten</b>	<b>Pos Lapangan</b>	<b>Koordinat</b>
Mamuju		
Majene		
Mamasa		
Mamuju Tengah		

##### **6.1.3. Pos Pendukung**

Pos Pendukung Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pos Pendukung berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Tabel 6.2 Lokasi dan Koordinat Pos Pendukung

<b>Pos Pendukung</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Koordinat</b>
Pos Pendukung 1		
Pos Pendukung 2		
Pos Pendukung 3		
Pos Pendukung 4		
Pos Pendukung 5		
Pos Pendukung 6		
dst		

#### **6.1.4. Pos Pendamping**

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di xxxxxxxxxxxx.

#### **6.2. Kendali**

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

#### **6.3. Koordinasi**

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB yang bersifat wajib. Pertemuan koordinasi ini dipimpin oleh seorang komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat dan diselenggarakan pada waktu yang disepakati. Pertemuan koordinasi membahas laporan perkembangan dari setiap bidang operasi dan mendiskusikan alternatif-alternatif solusi

#### **6.4. Komunikasi**

1. Radio
  - a. Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473.5 MHz. Penggunaan frekuensi ini diperuntukan bagi BNPB dan BPBD.

b. Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan bagi BNPB dan BPBD.

2. Telepon:
3. Email:
4. Faksimile:
5. Website:

## **BAB VII**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan**

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dijaga kekiniannya, maka diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Dalam rangka memperkuat dan mengikat partisipasi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen dan selanjutnya disahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat.

#### **7.2. Latihan Kesiapsiagaan**

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji latihan kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan dan bagaimana mereka menjalankan peran tersebut.

##### **7.2.1. Simulasi Rapat Koordinasi**

Simulasi Rapat Koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana Kontingensi di tingkat daerah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
2. Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam rencana kontingensi.
3. Kesiapan masing-masing bidang terhadap situasi tersebut.
4. Menyiasati kemunculannya kesenjangan sumber daya
5. Sebagai catatan untuk menyesuaikan rencana kontingensi.

##### **7.2.2. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko**

Kegiatan uji posko atau geladi posko diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai dengan bidang masing-masing. Uji posko/geladi posko ini bertujuan memastikan:

1. Jalur komunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kontingensi, baik perangkat, lebar pita, maupun frekuensi radio yang digunakan. Lihat lampiran C - Jaring Komunikasi.

2. Jalur transportasi untuk mobilitas dan evakuasi sesuai dengan situasi sebenarnya, untuk menghitung waktu tempuh dan jenis rekayasa lalu lintas apa yang harus diterapkan, jika diperlukan.

### **7.2.3. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang**

Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah Latihan di lapangan yang bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan siapa yang dapat dihubungi.





**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2023**